



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PILEP INDWEK Alias PILEP;**
2. Tempat lahir : Membey;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Akeju Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : S1 (Sarjana Pemerintahan - berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PILEP INDWEK Alias PILEP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PECABULAN**



dan **PECURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PILEP INDWEK Alias PILEP dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) tahun**;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna putih hitam dengan nomor Polisi PB 3340 MB;

Dikembalikan kepada Terdakwa PILEP INDWEK Alias PILEP;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah stref hitam bertuliskan Boas dan angka 86;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih stref merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning tua;
- 1 (satu) buah Tas pinggang berwarna loreng hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Tas gendong berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju daster berwarna putih bintik-bintik hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek ketat berwarna kuning tua;

Dikembalikan kepada Saksi korban an. MISTIMAH;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa PILEP INDWEK alias PILEP, pada hari Senin tanggal 9 November 2020, sekitar pukul 02.30 wit, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Sidomulyo Distrik Oransbari Manokwari Selatan tepatnya di rumah saksi MISTIMAH (korban), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal terdakwa dari Ransiki dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario berwarna putih hitam dengan nomor polisi PB 3340 MB yang dikendarai oleh terdakwa dan tiba di Oransbari kemudian terdakwa beristirahat dikampung Margorukun selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Tk Getsemani kampung Sidomulyo Distrik Oransbari dan beristirahat;
- Bahwa setelah terdakwa beristirahat selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motornya, kemudian terdakwa berjalan menuju kerumah korban ibu MISTIMAH, setelah sampai di rumah korban terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa membuka cendela kaca lover rumah korban lalu terdakwa memasukan tangan kanannya melalui jendela kaca looper tersebut terdakwa membuka pengait pintu yang digunakan korban untuk menutup pintu sehingga pintu terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah setelah masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa menuju kedalam kamar terdakwa melihat korban MISTIMAH sedang tidur sehingga terdakwa langsung membuka celana terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk korban yang sedang tidur dan kedua tangan terdakwa diatas kasur diatas kasur bagian kepala dan badan terdakwa menempel kebadan korban dan terdakwa mendorong-dorong sekitar dua kali diatas paha bagian depan, sehingga korban kaget dan terbangun dan korban langsung mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh ke samping kasur kemudian terdakwa keluar dari rumah sambil terteriak minta tolong tetangga, sehingga terdakwa mau lari terdakwa melihat sebuah tas diatas tempat tidur korban langsung terdakwa mengambil tas tersebut dan terdakwa lari keluar dari dalam rumah dengan membawahi tas tersebut;
- Bahwa didalam tas korban yang telah diambil oleh terdakwa berisikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas hitam diatas tempat tidur;

Perbuatan Terdakwa PILEP INDWEK Alias PILEP sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa PILEP INDWEK alias PILEP, pada hari Senin tanggal 9 November 2020, sekitar pukul 02.30 wit, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2020 atau setidaknya disuatu waktu di tahun 2020 bertempat di Kampung Sidomulyo Distrik Oransbari Manokwari Selatan tepatnya di rumah saksi MISTIMAH (korban), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu : sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas hitam diatas tempat tidur, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MISTIMAH (korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa dari Ransiki dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario berwarna putih hitam dengan nomor polisi PB 3340 MB yang dikendarai oleh terdakwa dan tiba di Oransbari kemudian terdakwa beristirahat diKampung Margorukun selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Tk Getsemani Kampung Sidomulyo Distrik Oransbari dan beristirahat;
- Bahwa setelah terdakwa beristirahat selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motornya, kemudian terdakwa berjalan menuju kerumah korban ibu MISTIMAH, setelah sampai di rumah korban terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa membuka cendela kaca lover rumah korban lalu terdakwa memasukan tangan kanannya melalui jendela kaca looper tersebut terdakwa membuka pengait pintu yang digunakan korban untuk menutup pintu sehingga pintu terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah setelah masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa menuju kedalam kamar terdakwa melihat korban MISTIMAH

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang tidur sehingga terdakwa langsung membuka celana terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk korban yang sedang tidur dan kedua tangan terdakwa diatas kasur diatas kasur bagian kepala dan badan terdakwa menempel kebadan korban dan terdakwa mendorong-dorong sekitar dua kali diatas paha bagian depan, sehingga korban kaget dan terbangun dan korban langsung mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh ke samping kasur kemudian terdakwa keluar dari rumah sambil terteriak minta tolong tetangga, sehingga terdakwa mau lari terdakwa melihat sebuah tas diatas tempat tidur korban langsung terdakwa mengambil tas tersebut dan terdakwa lari keluar dari dalam rumah dengan membawahi tas tersebut;

- Bahwa didalam tas korban yang telah diambil oleh terdakwa berisikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas hitam diatas tempat tidur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil uang milik korban sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa PILEP INDWEK Alias PILEP sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISTIMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Pencabulan dan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wit saat Saksi korban berada di rumah RT.001/RW.003 Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan dan sedang tidur lalu datang seorang laki-laki yang



- tidak dikenal oleh Saksi entah dari mana masuk di kamar tidur dan memeluk Saksi yang sedang tidur;
- Bahwa awal kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa saudara PILEP INDWEK berusaha membuka pintu depan rumah Saksi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wit Saksi sedang memasak nasi di tempat masak di luar rumah yang jaraknya sekitar 10 m dari pintu rumah, ketika Saksi melihat Terdakwa berusaha membuka pintu, Saksi menegur “**kenapa kamu mau masuk ke rumah mau ambil apa?**” lalu Terdakwa menjawab “**saya perlu kamu**” sambil mengarah kepada Saksi dan Saksi terus menghindar dan berlari meninggalkan semua aktifitas saat itu namun Terdakwa tetap mengejar dan Saksi menegur Terdakwa “**kalo kamu masi kejar, saya telpon polisi**” sehingga Terdakwa pergi dan kembali menghilang sedangkan Saksi menyelamatkan diri di rumah tetangga kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wit Saksi sedang tidur di rumah di dalam kamar lalu tiba-tiba Terdakwa masuk entah lewat mana dan langsung memeluk Saksi yang sedang tidur nyenyak. Ketika Saksi dipeluk Terdakwa barulah Saksi kaget bangun dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh di samping kasur kemudian Saksi keluar rumah sambil berteriak minta tolong menuju rumah tetangga lalu datang tetangga-tetangga yang lain membantu Saksi mencari Terdakwa namun saat itu Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa cara Terdakwa memeluk Saksi pada saat sedang tidur, Terdakwa datang dan kedua tangan Terdakwa di kasur bagian kepala Saksi dan badan Terdakwa menempelkan ke badan Saksi dan mendorong-dorong di atas paha Saksi paha bagian depan. Setelah Saksi kaget dan bangun kemudian mendorong hingga Terdakwa terjatuh di samping kasur lalu Terdakwa lari keluar rumah;
 - Bahwa saat Terdakwa PILEP INDWEK memeluk dan mendorong-dorong pada paha bagian depan Saksi, posisi Terdakwa tidak menggunakan baju maupun celana hanya menggunakan celana dalam, Saksi tidak melihat berwarna apa;
 - Bahwa saat malam dipeluk oleh Terdakwa, posisi Saksi tidur Saksi masih tetap menggunakan pakaian baik celana maupun baju, Saksi merasakan seolah sesuatu beban berat yang ada di atas paha depan dan kaget lalu Saksi terbangun;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wit tersebut Saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar uang pecahan seratus



ribu rupiah dan satu lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah di dalam tas hitam diatas kasur tempat Saksi tidur;

- Bahwa Saksi tidak mengerti cara Terdakwa masuk dalam rumah karena ketika Saksi terbangun dan berlari keluar, sama sekali tidak melihat kerusakan pintu maupun jendela dan tertutup rapi baik pintu kamar maupun pintu ruang tamu depan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tinggal sendirian di rumah karena suami Saksi berangkat ke Jawa mengantar anak untuk melanjutkan pendidikan (Kuliah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. YUNIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencabulan dan Pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi MISTIMAH;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wit Saksi bersama-sama dengan suami Saksi, Darmanto dan anak sedang tidur kemudian mendengar suara teriak meminta tolong yang berasal dari rumah Saksi MISTIMAH;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi MISTIMAH, kami hanya bertetangga;
 - Bahwa pada saat pertama kejadian, Saksi bersama suami dan anak tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi, setelah sampai di rumah korban Saksi MISTIMAH dan mendengarkan cerita langsung dari Saksi MISTIMAH bahwa ada kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MISTIMAH;
 - Bahwa pada saat Saksi berlari menuju rumah Saksi MISTIMAH, Saksi tidak sempat melihat apa-apa, hanya mendapati Saksi MISTIMAH yang sedang menangis;
 - Bahwa pada saat itu Saksi merasa sangat ketakutan karena di tempat tinggal kami sudah lama sekali baru terulang kejadian seperti itu;
 - Bahwa pada saat sampai di rumah korban Saksi MISTIMAH sempat melihat jendela kaca yang sudah terbuka dan jendela tersebut biasa digunakan untuk memasukkan tangan untuk membuka kunci rumah;
 - Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah korban Saksi MISTIMAH melihat Saksi MISTIMAH menggunakan baju daster warna coklat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. MUHAMMAD HARRIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencabulan dan Pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi MISTIMAH;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wit Saksi bersama keluarga sedang berada di rumah di Kampung Sidomulyo, kemudian Saksi melihat di sekitar pasar rakyat Sidomulyo ada beberapa orang ada disana sehingga Saksi pun ke sana, sampai di sana bertemu dengan Brigpol Slamet Sutrisno bersama beberapa warga lainnya, Saksi melihat saat itu Brigpol Slamet Sutrisno membonceng seseorang ke arah Bank Papua ke rumahnya Pak Patman;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi MISTIMAH, Saksi kenal panggilan sehari-harinya mama Dea, Saksi kenal karena Saksi saling mengenal dengan suaminya Saksi MISTIMAH yang bernama Pak Patman;
- Bahwa yang dibawa Brigpol Slamet Sutrisno saat itu Saksi tidak tahu siapa karena Saksi rasa penasaran kembali ke rumah mengambil sepeda motor untuk mengejar ke rumah Pak Patman. Sebelum sampai di rumah saudara Patman, Saksi bertemu dengan salah satu teman Saksi mengajak ke kantor Polisi karena orang tersebut sudah dibawa ke Polsek dan sampai di Polsek baru Saksi tahu kalau yang bersangkutan bernama PILEP INDWEK adalah pelaku pencabulan terhadap Saksi MISTIMAH dan Terdakwa pencurian uang milik korban Saksi MISTIMAH. Setelah dari Polsek langsung Saksi pulang ke rumah di Kampung Sidomulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Brigpol Slamet Sutrisno di ruang SPKT Polsek Oransbari, Saksi mendengar langsung dari Terdakwa PILEP INDWEK ketika ditanya pak Slamet Sutrisno "kau masuk di rumah korban dan mencabuli korban dan mengambil uang milik korban?" dan Terdakwa mengaku "ya.. saya", sambil menundukkan kepalanya ke bawah;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan baju kaos berwarna merah bergaris hitam dan celana pendek berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak dengar langsung dari korban Saksi MISTIMAH, namun dengar dari orang lain cerita bahwa korban Saksi MISTIMAH dengan adanya peristiwa pencabulan dan pencurian ini merasa takut dan trauma sehingga tidak bisa beraktifitas dengan baik seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa PILEP INDWEK tidak memiliki hak untuk melakukan pencabulan terhadap Saksi MISTIMAH dan tidak punya hak untuk

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mnk



mengambil uang milik korban dan patut dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. HARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencabulan dan Pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi MISTIMAH;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 12.30 Wit Saksi sedang bersama keluarga berada di rumah di RT.001/RW.003 Kampung Sidomulyo Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, sedang berjaga-jaga karena sekitar pukul 02.00 Wit datang seseorang yang tidak kita kenal dan masuk ke dalam rumah tidak melalui pintu namun lewat ventilasi pintu dan berjalan-jalan di ruangan tamu mencari selah untuk masuk ke dalam kamar namun aksinya dilihat anak Saksi dan berteriak sehingga Saksi keluar dari kamar lalu orang tersebut lari menghilang dan selang waktu 30 menit kemudian Saksi mendengar Saksi MISTIMAH berteriak minta tolong sehingga Saksi langsung menuju rumah korban;
- Bahwa Saksi sampai di rumah korban Saksi MISTIMAH melihat ada kejadian kejahatan di rumah korban sehingga saat itu juga Saksi bersama warga lainnya berpencar mencari pelaku;
- Bahwa Saksi bersama warga lainnya berpencar dan mencari pelaku, namun sesaat itu Saksi tidak bertemu dengan pelaku sehingga Saksi pulang ke rumah, namun Saksi tetap berjaga-jaga di rumah. Setelah setengah jam kemudian muncul diduga pelaku tersebut depan rumah Saksi lalu Saksi menghadang pelaku dan bertanya "kamu mau kemana?" lalu pelaku menjawab "saya cari minuman keras", Saksi tetap mengikuti pelaku dan terus mengajak cerita sambil Saksi menelepon anggota Polsek dan ditangkap oleh Kepolisian depan Kantor Kampung Sidomulyo;
- Bahwa setelah pelaku ditangkap oleh Anggota Polsek karena saat malam itu Anggota Polsek menggunakan sepeda motor sehingga Saksi menemani membawa pelaku ke rumah korban Saksi MISTIMAH untuk dilihat dan dipastikan oleh korban sampai di rumah, korban melihat dan memastikan bahwa benar yang ditangkap adalah Terdakwa yang mencabuli korban dan selanjutnya Saksi masih tetap menemani Anggota Polsek sampai mengantarkan Terdakwa ke Polsek Oransbari dan Saksi pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Saksi mendengar suara korban minta tolong dan Saksi pergi ke rumah korban, Saksi melihat kondisi korban saat itu korban tidak banyak bicara, diam dan ketakutan dan Saksipun tidak mengajak cerita;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan bahwa yang masuk ke rumah Saksi sekitar pukul 02.00 Wit melalui ventilasi pintu itu adalah Terdakwa PILEP INDWEK ALIAS PILEP karena orang yang masuk ke dalam rumah Saksi tersebut tidak dilihat persis oleh Saksi karena begitu Saksi keluar dari dalam kamar langsung pelaku lari menghilang;
- Bahwa tidak pantas Terdakwa mencabuli korban Saksi MISTIMAH dan mengambil uang milik korban Saksi MISTIMAH dan patut dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa melakukan Pencabulan dan Pencurian di rumah korban Saksi MISTIMAH;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MISTIMAH, Terdakwa kenal karena Terdakwa sering melihat Saksi MISTIMAH di rumahnya sebab Terdakwa sering pulang ke rumah melewati samping rumah korban Saksi MISTIMAH dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wit Terdakwa PILEP INDWEK ALIAS PILEP berada di Oransbari Kampung Sidomulyo tepatnya di rumah korban Saksi MISTIMAH dan Terdakwa mengambil uang Saksi MISTIMAH sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi MISTIMAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan peristiwa tersebut oleh Terdakwa sendiri, tidak ditemani oleh orang lain;
- Bahwa setelah sampai di rumah korban Saksi MISTIMAH yang mana saat itu tiba-tiba muncul pikiran untuk Terdakwa melakukan seks (keinginan berhubungan intim) sehingga Terdakwa membuka jendela kaca lover lalu Terdakwa memasukkan tangan melalui kaca tersebut lalu Terdakwa membuka pengait pintu sehingga pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Saksi MISTIMAH sampai dalam kamar Terdakwa melihat korban Saksi MISTIMAH sedang tidur lalu diatas tempat tidur ada sebuah tas lalu Terdakwa mengambil tas tersebut yang mana di dalam tas tersebut berisikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil tas milik korban Saksi MISTIMAH tersebut, selanjutnya Terdakwa mencoba memperkosa korban Saksi MISTIMAH yang saat itu korban Saksi MISTIMAH sedang tidur, Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja lalu menindih atau menempel tubuh Terdakwa dari atas tubuh korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa menempelkan alat kemaluannya di atas kemaluan korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa menggosok di kemaluan korban Saksi MISTIMAH sehingga korban Saksi MISTIMAH kaget dan terbangun lalu mendorong tubuh Terdakwa lalu korban Saksi MISTIMAH berteriak sehingga Terdakwa lari meninggalkan rumah korban Saksi MISTIMAH;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau memeluk korban, pada saat itu Terdakwa sebagai laki-laki yang normal secara spontan kelamin Terdakwa berdiri tegang;
- Bahwa maksud Terdakwa pada saat itu untuk memeluk korban adalah mau menyetubuhi korban selayaknya suami istri namun tidak terjadi karena korban berteriak;
- Bahwa korban Saksi MISTIMAH bukanlah isteri Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa mencabuli dan mengambil uang milik korban sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban Saksi MISTIMAH;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah sepeda motor milik Terdakwa yaitu merek Honda Vario berwarna putih hitam dengan nomor polisi PB 3340 MB;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna putih hitam dengan nomor Polisi PB 3340 MB;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah stref hitam bertuliskan Boas dan angka 86;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih stref merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning tua;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna loreng hitam;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju daster berwarna putih bintik-bintik hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek ketat berwarna kuning tua;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian dan Pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wit di rumah korban Saksi MISTIMAH tepatnya di RT.001/RW.003 Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wit Terdakwa PILEP INDWEK ALIAS PILEP berada di rumah korban Saksi MISTIMAH dan Terdakwa mengambil uang Saksi MISTIMAH sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan satu lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah di dalam tas hitam diatas kasur tempat Saksi MISTIMAH tidur. Setelah itu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi MISTIMAH;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi MISTIMAH dengan Terdakwa membuka jendela kaca lover rumah korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa memasukkan tangan melalui kaca tersebut lalu Terdakwa membuka pengait pintu sehingga pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa awal kejadian Pencurian dan Pencabulan tersebut yaitu setelah berada di dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Saksi MISTIMAH sampai dalam kamar Terdakwa melihat korban Saksi MISTIMAH sedang tidur lalu diatas tempat tidur ada sebuah tas lalu Terdakwa mengambil tas tersebut yang mana di dalam tas tersebut berisikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil tas milik korban Saksi MISTIMAH tersebut, selanjutnya Terdakwa mencoba memperkosa korban Saksi MISTIMAH yang saat itu korban Saksi MISTIMAH sedang tidur, Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja lalu menindih atau menempel tubuh Terdakwa dari atas tubuh korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa menempelkan alat kemaluannya di atas kemaluan korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa menggosok di kemaluan korban Saksi MISTIMAH sehingga korban Saksi MISTIMAH kaget dan terbangun lalu mendorong tubuh Terdakwa lalu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mnk



korban Saksi MISTIMAH berteriak sehingga Terdakwa lari meninggalkan rumah korban Saksi MISTIMAH;

- Bahwa sebelum Terdakwa mencabuli dan mengambil uang milik korban Saksi MISTIMAH sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban Saksi MISTIMAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa PILEP INDWEK Alias PILEP** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kekerasan**” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan selain itu yang dapat dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dimana orang yang tidak berdaya itu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan. Untuk sub unsur “**Kekerasan**” lebih menunjuk kepada perbuatan fisik, sedangkan sub unsur “**Ancaman Kekerasan**” lebih menunjuk kepada perbuatan secara phisikis;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, pemenuhan unsurnya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa PILEP INDWEK Alias PILEP telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban MISTIMAH yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wit di rumah korban Saksi MISTIMAH tepatnya di RT.001/RW.003 Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. Awalnya Terdakwa membuka jendela kaca lover rumah korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa memasukkan tangan melalui kaca tersebut lalu Terdakwa membuka pengait pintu sehingga pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Saksi MISTIMAH sampai dalam kamar Terdakwa melihat korban Saksi MISTIMAH sedang tidur lalu diatas tempat tidur ada sebuah tas lalu Terdakwa mengambil tas tersebut yang mana di dalam tas tersebut berisikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil tas milik korban Saksi MISTIMAH tersebut, selanjutnya Terdakwa mencoba memperkosa korban Saksi MISTIMAH yang saat itu korban Saksi MISTIMAH sedang tidur, Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja lalu menindih atau menempel tubuh Terdakwa dari atas tubuh korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa menempelkan alat kemaluannya di atas kemaluan korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa menggosok di kemaluan korban Saksi MISTIMAH sehingga korban Saksi MISTIMAH kaget dan terbangun lalu mendorong tubuh Terdakwa lalu korban Saksi MISTIMAH berteriak sehingga Terdakwa lari meninggalkan rumah korban Saksi MISTIMAH;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “**Dengan kekerasan**” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mnk



ad.3. Unsur “memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, pemenuhan unsurnya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa PILEP INDWEK Alias PILEP telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban MISTIMAH yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wit di rumah korban Saksi MISTIMAH tepatnya di RT.001/RW.003 Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. Awalnya Terdakwa membuka jendela kaca lover rumah korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa memasukkan tangan melalui kaca tersebut lalu Terdakwa membuka pengait pintu sehingga pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Saksi MISTIMAH sampai dalam kamar Terdakwa melihat korban Saksi MISTIMAH sedang tidur lalu diatas tempat tidur ada sebuah tas lalu Terdakwa mengambil tas tersebut yang mana di dalam tas tersebut berisikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil tas milik korban Saksi MISTIMAH tersebut, selanjutnya Terdakwa mencoba memperkosakan korban Saksi MISTIMAH yang saat itu korban Saksi MISTIMAH sedang tidur, Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja lalu menindih atau menempel tubuh Terdakwa dari atas tubuh korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa menempelkan alat kemaluannya di atas kemaluan korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa menggosok di kemaluan korban Saksi MISTIMAH sehingga korban Saksi MISTIMAH kaget dan terbangun lalu mendorong tubuh Terdakwa lalu korban Saksi MISTIMAH berteriak sehingga Terdakwa lari meninggalkan rumah korban Saksi MISTIMAH;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “**Memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul**” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

ad.4. Unsur “Diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa PILEP INDWEK Alias PILEP telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban MISTIMAH yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wit di rumah korban Saksi MISTIMAH tepatnya di RT.001/RW.003 Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari,



Kabupaten Manokwari Selatan. Awalnya Terdakwa membuka jendela kaca lover rumah korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa memasukkan tangan melalui kaca tersebut lalu Terdakwa membuka pengait pintu sehingga pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Saksi MISTIMAH sampai dalam kamar Terdakwa melihat korban Saksi MISTIMAH sedang tidur lalu diatas tempat tidur ada sebuah tas lalu Terdakwa mengambil tas tersebut yang mana di dalam tas tersebut berisikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil tas milik korban Saksi MISTIMAH tersebut, selanjutnya Terdakwa mencoba memperkosakan korban Saksi MISTIMAH yang saat itu korban Saksi MISTIMAH sedang tidur, Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja lalu menindih atau menempel tubuh Terdakwa dari atas tubuh korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa menempelkan alat kemaluannya di atas kemaluan korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa menggosok di kemaluan korban Saksi MISTIMAH sehingga korban Saksi MISTIMAH kaget dan terbangun lalu mendorong tubuh Terdakwa lalu korban Saksi MISTIMAH berteriak sehingga Terdakwa lari meninggalkan rumah korban Saksi MISTIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa mencabuli dan mengambil uang milik korban Saksi MISTIMAH sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban Saksi MISTIMAH;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur "**Diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;



5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa PILEP INDWEK Alias PILEP** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsure pertama “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wit di rumah korban Saksi



MISTIMAH tepatnya di RT.001/RW.003 Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan satu lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah di dalam tas hitam diatas kasur tempat Saksi MISTIMAH tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi MISTIMAH, telah selesai karena barang (uang) tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula telah berpindah tempat ke dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni **"Mengambil Barang Sesuatu"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi MISTIMAH sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan satu lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah di dalam tas hitam diatas kasur tempat Saksi MISTIMAH tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni **"Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi MISTIMAH sejumlah Rp.350.000,00 (tiga



ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi MISTIMAH selaku pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang milik Saksi MISTIMAH sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni **“Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

ad.5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana bunyi Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wit di rumah korban Saksi MISTIMAH tepatnya di RT.001/RW.003 Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan satu lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah di dalam tas hitam diatas kasur tempat Saksi MISTIMAH tidur;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi awalnya Terdakwa membuka jendela kaca lover rumah korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa memasukkan tangan melalui kaca tersebut lalu Terdakwa membuka pengait pintu sehingga pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Saksi MISTIMAH sampai dalam kamar Terdakwa melihat korban Saksi MISTIMAH sedang tidur lalu diatas tempat tidur ada sebuah tas lalu Terdakwa mengambil tas tersebut yang mana di dalam tas tersebut berisikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil tas milik korban Saksi MISTIMAH tersebut, selanjutnya Terdakwa mencoba memperkosa korban Saksi MISTIMAH yang saat itu korban Saksi MISTIMAH sedang tidur, Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja lalu menindih atau menempel tubuh Terdakwa dari atas tubuh korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa



menempelkan alat kemaluannya di atas kemaluan korban Saksi MISTIMAH lalu Terdakwa menggosok di kemaluan korban Saksi MISTIMAH sehingga korban Saksi MISTIMAH kaget dan terbangun lalu mendorong tubuh Terdakwa lalu korban Saksi MISTIMAH berteriak sehingga Terdakwa lari meninggalkan rumah korban Saksi MISTIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni "**Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna putih hitam dengan nomor Polisi PB 3340 MB, maka dikembalikan kepada Terdakwa PILEP INDWEK Alias PILEP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah stref hitam bertuliskan Boas dan angka 86;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih stref merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning tua;
- 1 (satu) buah Tas pinggang berwarna loreng hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Tas gendong berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju daster berwarna putih bintik-bintik hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek ketat berwarna kuning tua;

Maka dikembalikan kepada Saksi korban atas nama MISTIMAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan terhadap korban Saksi MISTIMAH ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PILEP INDWEK Alias PILEP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencabulan dan Pecurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna putih hitam dengan nomor Polisi PB 3340 MB;

Dikembalikan kepada Terdakwa PILEP INDWEK Alias PILEP;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah stref hitam bertuliskan Boas dan angka 86;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih stref merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas pinggang berwarna loreng hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Tas gendong berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju daster berwarna putih bintik-bintik hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek ketat berwarna kuning tua;

Dikembalikan kepada Saksi Mistimah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 22 APRIL 2021, oleh kami : RODESMAN ARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., dan AKHMAD, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh AMINAH MUSTAFAH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- T T D -
BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

- T T D -
AKHMAD, S.H.

HAKIM KETUA,

- T T D -
RODESMAN ARYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -
DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.